

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak merupakan alternatif potensial dalam penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagaipencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat WajibPajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban

melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan

semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Pajak Daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 terbagi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota:

1. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan jenis Pajak Daerah di atas, yang menjadi pembahasan penulis Yaitu Pajak. Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Atas kepemilikan kendaraan bermotor dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Propinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan

Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Adanya SAMSAT memudahkan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Jatim terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat online bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaran/ STNK. Selain itu juga disediakan Samsat Keliling untuk melayani masyarakat di pelosok daerah untuk memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, prosedur mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemungutan. Pengertian prosedur dalam artian ini yaitu suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Didalam Samsat mempunyai beberapa prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Beberapa prosedur saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila salah satu prosedur mengalami masalah, maka prosedur yang lainnya akan terganggu juga. Adanya prosedur di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Di lain sisi adanya mobilitas kendaraan, pada tahun 2015 tercatat jumlah kendaraan yang membayar pajak sekitar 526.280 unit. Belum lagi

kendaraan yang belum membayar pajak serta jumlah penduduk Jawa Timur yang banyak. Berarti semakin meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam bekerja dan beraktivitas. Semakin meningkatnya mobilitas akan meningkatkan sarana transportasi yang ada di Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan pembangunan, semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan bermotor semakin banyak alat transportasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Semakin banyaknya jumlah penduduk diharapkan akan meningkatkan jumlah pemasukan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul: **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SURABAYA DI KANTOR SAMSAT BERSAMA TANDES”**.

### **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan yang ingin di capai penulis dalam studi lapang ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah surabaya di kantor samsat bersama tandes.

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Manfaat studi lapang ini bagi penulis agar lebih memahami dan mengetahui pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah surabaya di kantor samsat bersama tandes secara tepat dan benar, serta bagi pembaca dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah surabaya di kantor samsat bersama tandes.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, maka ruang lingkup studi lapang yang akan dikaji adalah tentang pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap pendapatan asli daerah surabaya di kantor samsat bersama tandes.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam studi lapang ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas.
2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melakukan praktek kerja lapang.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau data-data ditempat praktik kerja lapang untuk dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.